

Istri Mendapat Warisan Dan Berihad Dengan Aqad Nikah

[إندونيسي – Indonesian – Indonesia]

Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2012 - 1433

IslamHouse.com

﴿ الزوجة تَرِثُ وتُحَدِّ بمجرّد العقد ﴾

« باللغة الإندونيسية »

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكوهاريانتو

2012 - 1433

IslamHouse.com

Istri Mendapat Warisan Dan Berihdad Dengan Aqad Nikah

Pertanyaan: Saya mempunyai adik perempuan yang berusia 14 tahun dan sudah menikah dengan sepupunya (anak pamannya) dengan akad qiran (hanya akad nikah tanpa berkumpul) akan tetapi Allah *Shubhanahu wa ta'alla* mengambil suaminya (meninggal dunia). Saya memerlukan penjelasan: apakah ia harus *ihdad* (meninggalkan perhiasan) secara sempurna atau setengahnya atau tidak ada *ihdad* atasnya? Apakah ia berhak mewaris dari milik suaminya? Perlu diketahui bahwa keduanya tidak pernah berkumpul sama sekali, dan ia (suaminya) tidak pernah memberikan apa-apa kepada adik saya baik perhiasan atau yang lainnya... berilah penjelasan kepada kami, semoga Allah *Shubhanahu wa ta'alla* membalas kebaikan kepadamu.

Jawaban: Apabila seorang laki-laki wafat sebelum berkumpul dengan istrinya, maka istrinya harus *berihdad*

dan ia berhak mendapat warisan, berdasarkan firman Allah *Shubhanahu wa ta'alla*:

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [سورة البقرة: 234]

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. (QS. Al-Baqarah:234)

Allah *Shubhanahu wa ta'alla* tidak membedakan di antara yang sudah berkumpul dan yang belum berkumpul, bahkan menyamakan hukum dalam ayat tersebut maka berlaku umum untuk mereka semua. Dan diriwayatkan dalam hadits shahih dari Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* dari berbagai jalur bahwa beliau bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ
أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا))؛ رواه البخاري
ومسلم

Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Wanita tidak boleh berihdad terhadap mayit lebih dari tiga hari

kecuali terhadap suami, maka sesungguhnya ia berihdad atasnya selama empat bulan sepuluh hari.”¹ Dan beliau tidak membedakan di antara yang berkumpul dan belum berkumpul. Dan firman -Nya:

قال الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [سورة النساء:

[12

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.... (QS. An-Nisaa` :12)

¹ HR. Al-Bukhari 313 dan athrafnya dan Muslim 1491.

Allah Shubhanahu wa ta'alla tidak membedakan di antara yang sudah berkumpul dan belum berkumpul, maka hal itu menunjukkan bahwa semua istri berhak mewarisi harta suaminya, sama saja mereka sudah berkumpul atau belum, selama tidak ada penghalang secara syar'i dari hal itu, seperti perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz – Kitab Dakwah 1/160.